



Nomor : 240/WK/DIR/2024

Jakarta, 23 Februari 2024

Kepada Yth. :

**Kepala Eksekutif**

**Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif**

**Dan Bursa Karbon**

**Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

Perihal : **Hasil Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III  
Waskita Karya Tahap II Tahun 2018**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, dengan ini kami untuk dan atas nama Perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten : PT Waskita Karya (Persero) Tbk  
Bidang Usaha : Konstruksi  
Telepon : (021) 8508510  
Faksimili : (021) 8508506  
Alamat *e-mail* : [waskita@waskita.co.id](mailto:waskita@waskita.co.id)

1.	Tanggal Kejadian	22 Februari 2024
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Obligasi sehubungan dengan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 (" <b>Obligasi</b> ").
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	<p>Pada tanggal 22 Februari 2024, WSKT telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("<b>RUPO</b>") sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018, Akta No. 12, tanggal 6 Februari 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya ("<b>Perjanjian Perwaliamanatan</b>").</p> <p>Pada RUPO ini, terdapat 2 (dua) usulan alternatif yang dibahas untuk memperoleh persetujuan RUPO, antara lain sebagai berikut:</p> <p>1) Menerima penjelasan dan menyetujui usulan WSKT untuk mengesampingkan cidera janji sehubungan dengan adanya kelalaian WSKT atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran bunga dan pokok obligasi, serta usulan lain terkait Obligasi sebagai berikut:</p> <p>a) Melakukan perubahan dan/atau penambahan pada Perjanjian Perwaliamanatan, antara lain terkait ketentuan-ketentuan sebagai berikut:</p>

	<p>(i) ketentuan mengenai jadwal pelunasan pokok Obligasi, menjadi sebagai berikut:  Tanggal pelunasan pokok Obligasi, untuk Obligasi seri B, jatuh tempo pada 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan 8 (delapan) hari sejak tanggal emisi, dengan demikian Obligasi seri B jatuh tempo pada tanggal 31-12-2034 (tiga puluh satu Desember dua ribu tiga puluh empat).</p> <p>(ii) ketentuan mengenai sifat dan besarnya tingkat bunga untuk Obligasi seri B, menjadi sebagai berikut:  - Sejak tanggal emisi sampai dengan sebelum tanggal berlakunya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun.  - Sejak tanggal berlakunya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sampai dengan 31 Desember 2034 dengan tingkat bunga tetap sebesar 5% per tahun.</p> <p>(iii) ketentuan mengenai jadwal dan periode pembayaran bunga Obligasi, menjadi sebagai berikut:  - Pembayaran bunga sejak tanggal emisi sampai dengan tanggal pembayaran Bunga ke-19 dibayarkan sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi setiap triwulan dimulai pada tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan 23 November 2022.  - Pembayaran bunga sebelum tanggal berlakunya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan yang timbul sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal berlakunya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, akan dibayarkan secara angsuran setiap triwulan sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari jumlah bunga sebelum tanggal berlakunya Perjanjian Perwaliamanatan dimulai pada tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2026.  - Pembayaran bunga sejak tanggal berlakunya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sampai dengan tahun 2034, akan dibayarkan secara tunai setiap triwulan dimulai pada tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan 31 Desember 2034.</p> <p>(iv) ketentuan mengenai kewajiban WSKT sehubungan dengan kewajiban keuangan.</p> <p>(v) ketentuan mengenai kelalaian WSKT sehubungan dengan <i>crossdefault</i>.</p> <p>b) Melakukan perubahan dan/atau penambahan pada Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018, Akta No. 13, tanggal 6 Februari 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, antara lain terkait ketentuan pengakuan hutang.</p>
--	---

		<p>2) Apabila usulan 1) tersebut di atas ditolak, maka pemegang Obligasi meminta WSKT untuk segera melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran seluruh jumlah terhutang sampai dengan batas waktu yang ditentukan dan apabila WSKT tidak memenuhi kewajiban pembayaran jumlah terhutang, maka pemegang Obligasi menugaskan Wali Amanat untuk melakukan penagihan dan menyatakan Obligasi menjadi jatuh tempo dimana Wali Amanat paling lambat dalam jangka waktu yang ditentukan akan mengadakan RUPO untuk membahas langkah-langkah lebih lanjut yang diambil terhadap Obligasi.</p> <p>RUPO telah mengambil keputusan dimana sebanyak 79,19% (tujuh puluh sembilan koma satu sembilan persen) pemegang Obligasi menyetujui usulan 1).</p>
4.	Dampak Kejadian, informasi, atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	<p>Mengingat kuorum keputusan pada RUPO ini telah tercapai, maka RUPO telah mengambil keputusan secara sah yang menyetujui usulan restrukturisasi Obligasi dari WSKT.</p> <p>Wali Amanat dan WSKT akan segera menyiapkan dan melakukan penandatanganan perubahan Perjanjian Perwalianan dan perubahan atas ketentuan mengenai jadwal pelunasan pokok Obligasi, ketentuan mengenai sifat dan besarnya tingkat bunga, ketentuan mengenai jadwal dan periode pembayaran bunga Obligasi, serta ketentuan mengenai kewajiban WSKT sehubungan dengan kewajiban keuangan, dan ketentuan mengenai kelalaian WSKT sehubungan dengan crossdefault akan berlaku efektif pada saat perubahan Perjanjian Perwalianan ditandatangani oleh Wali Amanat dan WSKT.</p> <p>Dengan disetujuinya usulan restrukturisasi Obligasi ini, WSKT dapat melakukan penyehatan kondisinya secara optimal untuk mampu menjaga keberlangsungan usaha WSKT kedepannya.</p>
5.	Keterangan Lain-lain	-

Demikian disampaikan, atas perhatian yang diberikan diucapkan terima kasih.

Tembusan:

- Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia
- Wali Amanat PT Bank Mega

- Board of Directors